



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 44, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pola Tata Kelola, Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal, dan Kerja Sama Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA, PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL,
DAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONDOK AREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren merupakan salah satu sarana kesehatan di Kota Tangerang Selatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar profesional, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, diperlukan pedoman mengenai penyelenggaraan tata kelola, pelaksanaan standar pelayanan minimal, dan kerja sama badan layanan umum daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola, Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, dan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA, PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, DAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONDOK AREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.

9. Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
10. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
11. Komite adalah unit fungsional rumah sakit yang merupakan wadah nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan tata kelola BLUD RSUD.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan umum yang profesional, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan SPM; dan
- f. kerja sama.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kelembagaan BLUD RSUD memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, serta hubungan kerja dan wewenang.

Pasal 6

Posisi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. pejabat pengelola dan pegawai;
- b. kelompok jabatan fungsional;
- c. pembina;
- d. Dewan Pengawas;
- e. Satuan Pengawas Internal; dan
- f. Komite.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawas internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 10

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 11

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diangkat dari profesional lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang diangkat dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya; dan
 - d. ahli utama.
- (3) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemula;
 - b. terampil;
 - c. mahir; dan
 - d. penyelia.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembina

Pasal 14

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. pembina teknis; dan
- b. pembina keuangan.

Pasal 15

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD RSUD.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pembina teknis memiliki tugas membina pengelolaan teknis BLUD RSUD.

Pasal 16

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yaitu pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi memberikan masukan dan arahan pengelolaan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pembina keuangan memiliki tugas membina pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

Bagian Kelima Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diangkat oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan mengenai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Satuan Pengawas Internal

Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dibentuk oleh pemimpin.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya.
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Satuan Pengawas Internal memiliki tugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu manajemen untuk:
 - d. pengamanan harta kekayaan;
 - e. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - f. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - g. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.

- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah diploma tiga;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.
- (7) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh
Komite

Pasal 19

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri atas:
 - a. Komite medik;
 - b. Komite keperawatan;
 - c. Komite etika dan hukum;
 - d. Komite mutu;
 - e. Komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - f. Komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit;
 - g. Komite farmasi dan terapi; dan
 - h. Komite tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSEDUR KERJA
Bagian Kesatu
Hubungan Kerja

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. hubungan hierarkis; dan
 - b. hubungan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja hierarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin dengan pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - b. pemimpin dengan Komite;
 - c. pemimpin dengan Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. pemimpin dengan pegawai.

- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemimpin dengan kepala Dinas;
 - b. pemimpin dengan Dewan Pengawas;
 - c. pejabat keuangan dengan pejabat teknis;
 - d. Dewan Pengawas dengan Komite;
 - e. antar pejabat teknis; dan
 - f. antar Komite.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

Pasal 21

- (1) Mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi terdiri atas:
 - a. mekanisme pelayanan kesehatan; dan
 - b. mekanisme pengelolaan keuangan.
- (2) Mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 22

- (1) Fungsi BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. fungsi pelayanan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - c. pelayanan nonmedik.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengelolaan administrasi; dan
 - b. pengelolaan keuangan.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mutasi;
 - b. promosi; dan
 - c. pembinaan pegawai.

Pasal 24

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. rotasi; dan
 - b. demosi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mutasi eksternal; dan
 - b. mutasi internal.
- (3) Mutasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mutasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai kewenangan Pemimpin.
- (5) Mutasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk mutasi pejabat administrator dan pejabat pengawas.
- (6) Mutasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan antar:
 - a. unit kerja;
 - b. unit pelayanan; dan
 - c. unit kerja dan unit pelayanan.

Pasal 25

- (1) Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan perpindahan pegawai dalam jabatan dengan tingkat yang sama.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. pengembangan dalam menunjang karier; dan
 - e. sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Pasal 26

- (1) Demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan perpindahan pegawai dalam jabatan dengan tingkat yang lebih rendah.
- (2) Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan tata tertib BLUD RSUD.

Pasal 27

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. promosi eksternal; dan
 - b. promosi internal.
- (2) Promosi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kewenangan pemimpin.
- (4) Promosi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk mutasi pejabat administrator dan pejabat pengawas.
- (5) Promosi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan antar:
 - a. unit pelayanan; dan
 - b. unit kerja dan unit pelayanan.
- (6) Promosi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. kompetensi;
 - c. disiplin; dan
 - d. prestasi.

Pasal 28

- (1) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pemberian penghargaan; dan
 - b. sanksi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penilaian prestasi kerja; dan/atau
 - c. penerapan transfer pengetahuan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan SPM kesehatan untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Daerah secara minimal.
- (2) Pelaksanaan SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan bagi warga Daerah yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.
- (3) BLUD RSUD menyelenggarakan SPM kesehatan.

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan lanjutan.
- (3) Pelayanan kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (4) Pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Mutu pelayanan dasar pada SPM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Prinsip Kerja Sama

Pasal 32

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Bagian Kedua
Bentuk Kerja Sama

Pasal 33

Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi:

- a. kerja sama operasional; dan
- b. pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 34

- (1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan melalui pengelolaan, manajemen, dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh pemimpin BLUD RSUD dan pimpinan pihak lain.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Subjek Kerja Sama

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain, BLUD RSUD diwakili oleh pemimpin yang bertindak untuk dan atas nama BLUD RSUD.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. rumah sakit pemerintah;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. rumah sakit swasta;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. pihak swasta; dan/atau
 - f. lembaga di luar negeri.

Bagian Keempat
Tahapan Kerja Sama

Pasal 37

Kerja sama BLUD RSUD dilaksanakan dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan perjanjian kerja sama;
- d. penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
- e. pelaksanaan.

Pasal 38

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim kerja sama BLUD RSUD;
- b. menyusun rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
- c. menyiapkan informasi dan kelengkapan data mengenai objek kerja sama; dan
- d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur.

Pasal 39

Tahapan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan sebagai berikut:

- a. menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- b. memilih pihak dan objek yang akan dikerjasamakan;
- c. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran;
- d. surat penawaran kerja sama rumah sakit dengan pihak lain sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah dan rumah sakit;
 - 3) bentuk kerja sama;
 - 4) tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - 5) jangka waktu kerja sama. Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.
- e. setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari pihak lain dibahas dengan tim kerja sama BLUD RSUD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.

Pasal 40

Tahapan penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:

- a. tim kerja sama BLUD RSUD menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) subjek;
 - 2) objek;
 - 3) ruang lingkup;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu;
 - 6) pembiayaan;
 - 7) keadaan memaksa;
 - 8) penyelesaian perselisihan; dan
 - 9) pengakhiran kerja sama.

- b. dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, tim kerja sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan bagian hukum serta lembaga pemerintah/departemen terkait; dan
- c. setelah ada kesepakatan, tim kerja sama BLUD RSUD menyiapkan rancangan akhir perjanjian yang diparaf oleh ketua tim kerja sama BLUD RSUD dan pihak lain.

Pasal 41

Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf d dilakukan oleh Direktur dan pimpinan/kepala yang bertanggung jawab atas wakil dari pihak lain sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 42

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi:

- a. pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai substansi yang terdapat dalam perjanjian kerja sama;
- b. para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam perjanjian kerja sama bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama;
- c. dalam hal pelaksanaan kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pendapatan BLUD, maka pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama;
- e. dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Direktur memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
 - 2) hak Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama;
- f. sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerja sama; dan
- g. hasil kerja sama dilaporkan oleh Direktur kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima Tim Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Pemimpin membentuk tim kerja sama BLUD RSUD.
- (2) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang atau potensi yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan pihak lain; dan
 - d. menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama.

Pasal 44

- (1) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pemimpin.

Bagian Keenam Hasil Kerja Sama

Pasal 45

- (1) Hasil kerja sama berupa barang dan/atau jasa pelayanan.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk melaksanakan kegiatan operasional RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Perubahan Kerja Sama

Pasal 46

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerja sama yang ada maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 47

Perjanjian kerja sama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang/musnah;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 48

Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan:

- a. salah satu pihak menyampaikan inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain, secara tertulis;
- b. pihak lain menyetujui pengakhiran kerja sama; dan
- c. pihak yang mempunyai inisiatif mengakhiri perjanjian kerja sama menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

Bagian Kesembilan

Evaluasi

Pasal 49

- (1) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan manfaat dan hasil kerja sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pemimpin BLUD RSUD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 September 2023
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 6 Oktober 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani